PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENWAL RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SINTANG



KITA JAGA ALAM ALAM JAGA KITA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....

KATA PENGANTAR.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....

1.2.Landasan Hukum.....

1.3.Maksud dan Tujuan.....

1.4.Sistematika Penulisan.....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KAB. SINTANG

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....

2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KAB. SINTANG

3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi.....

3.2.Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS...

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kab. Sintang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD Kabupaten Sintang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Terpilih periode 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk membangun proses perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sintang secara optimal. Adapun tujuan untuk mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dimasa mendatang dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan dana dalam

pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang.

Sintang, 2025.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Sintang,

ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199803 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia tentunya memiliki iklim dan musim yang sama dan dapat menimbulkan ancaman bencana. Berbagai jenis ancaman bencana tersebut antara lain : banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, dan pasang surut air laut.

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain ancaman banjir, ancaman alam yang bersifat hydrometeorologis lainnya yaitu kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menimbulkan kekeringan. Kebakaran hutan menimbulkan berbagai dampak kesehatan dan sosial ekonomi. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran dapat mengganggu Negara tetangga dan dengan demikian berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan Negara tetangga tersebut.

Selain itu potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Sintang selalu berkaitan dengan kegiatan ladang berpindah, penggunaan HPH yang kurang bertanggungjawab, leanclearing yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran. Terkait perubahan iklim global, Kabupaten Sintang akhir-akhir ini juga semakin sering menghadapi ancaman cuaca ekstrim seperti angin puting beliung, topan dan badai tropis juga mulai banyak mempengaruhi iklim di Kabupaten Sintang, terutama terkait dengan meningkatnya dampak perubahan iklim global. Ancaman yang paling

sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba dan atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan.

Tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan, baliho, tiang listrik dan pepohonan.

Kabupaten Sintang juga menghadapi ancaman erosi, yaitu perubahan bentuk tanah atau batuan yang dapat disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh gaya berat atau organisme hidup. Proses erosi terutama dapat mengakibatkan penipisan lapisan tanah dan penurunan tingkat kesuburan, karena butiran tanah yang diendap mengandung unsur hara terangkut limpasan permukaan dan diendap kan ditempat lain. Erosi juga merusak daerah-daerah aliran sungai dan menimbulkan pendangkalan palung sungai serta bendungan-bendungan yang ada, dan dengan demikian mempengaruhi fungsi dan usia bendungan.

Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana dimasa depan dengan lebih baik, maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencananya. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui penyusunan Rencana Strategis penanggulangan bencana. Adanya Rencana penanggulangan bencana yang terpadu dan menyeluruh dapat membantu semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan penanggulangan bencana dengan lebih sistematis. Rencana semacam ini dapat membantu mengidentifikasi resiko-resiko bencana dan daerah-daerah paling rawan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan.

Kondisi geologis, tofografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Sintang menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana alam dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sintang, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Banjir
2. Kawasan Rawan Tanah Longsor
3. Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Dari data IRBI Tahun 2024 Kabupaten Sintang berada pada *Skors* **130.68** dengan kategori **Kelas Resiko Sedang.**

Secara keseluruhan untuk kondisi Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten di Kalimantan Barat ditunjukan dalam Tabel berikut ini :

TABEL NILAI INDEKS RESIKO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO	KAB / KOTA	2024	KELAS RESIKO 2024
1	MEMPAWAH	100.93	SEDANG
2	SAMBAS	123.25	SEDANG
3	KAYONG UTARA	102.40	SEDANG
4	KUBU RAYA	138.39	SEDANG
5	KOTA SINGKAWANG	132.40	SEDANG
6	SEKADAU	60.74	SEDANG
7	BENGKAYANG	102.40	SEDANG
8	MELAWI	129.52	SEDANG
9	SANGGAU	88.20	SEDANG
10	KAPUAS HULU	101.57	SEDANG
11	KETAPANG	139.66	SEDANG
12	SINTANG	130.68	SEDANG
13	LANDAK	154.80	TINGGI
14	KOTA PONTIANAK	76.48	SEDANG

*Catatan : nilai indeks resiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecendrungan nilai kapasitas yang konstan

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuklan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Layanan MinImum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Dekonsentarsi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Dekonsentarsi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuian Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian,dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan tata cara perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata caraperubahan pembangunan;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 -2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

a. Pedoman bagi BPBD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sintang dalam RPJMD 2025-2029.

b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) BPBD Kabupaten Sintang.

c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis dan evaluasi di Lingkungan BPBD Kabupaten Sintang serta instansi terkait, baik secara internal mau pun eksternal.

b. Tujuan.

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

a. Sebagai landasan operasional BPBD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Dasar evaluasi kinerja, capaian kinerja program dan kinerja BPBD Kabupaten Sintang.

c. Alat/pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Sintang ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran permasalahan dan situasi Kabupaten Sintang dari perspektif bencana. Hal tersebut dituangkan untuk memformulasikan maksud dan tujuan yang akan dicapai BPBD Kabupaten Sintang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pentingnya dokumen Renstra disusun mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta sebagai pedoman dalam pengambilan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

Pada Bab II ini memuat tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Dalam Bab ini juga berisikan tantangan dan peluang yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab III ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 sebagai mana tercantum dalam RPJMD 2025-2029, serta penentuan Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada Bab IV ini diuraikan tentang Visi dan Misi Kabupaten Sintang serta penyataan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya menentukan tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan BPBD Kabupaten Sintang untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis,

realistis, rasional dan komppetitif. Strategi ini diwujudkan dalam kebijakan dan program.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun. Sedangkan indikator kinerja merupakan redleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, prosentase dan penjelasan naratif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada Bab VI ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab VII ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Sintang dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara baik dan optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok BPBD Kabupaten Sintang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 3 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang . Adapaun tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , efektif dan efisien;dan

k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, mempunyai fungsi :

a. Menetapkan pedoman dan pengerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

c. Menyusun, menetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1) Kepala Pelaksana;
2) Sekretariat, terdiri dari :
 1) Subbagian Program dan Keuangan
 2) Subbagian Aparatur dan Umum
 3) Subbagian Perlengkapan dan Aset

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1) Seksi Pencegahan
 2) Seksi Kesiapsiagaan

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1) Seksi Kedaruratan
 2) Seksi Logistik

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi

dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

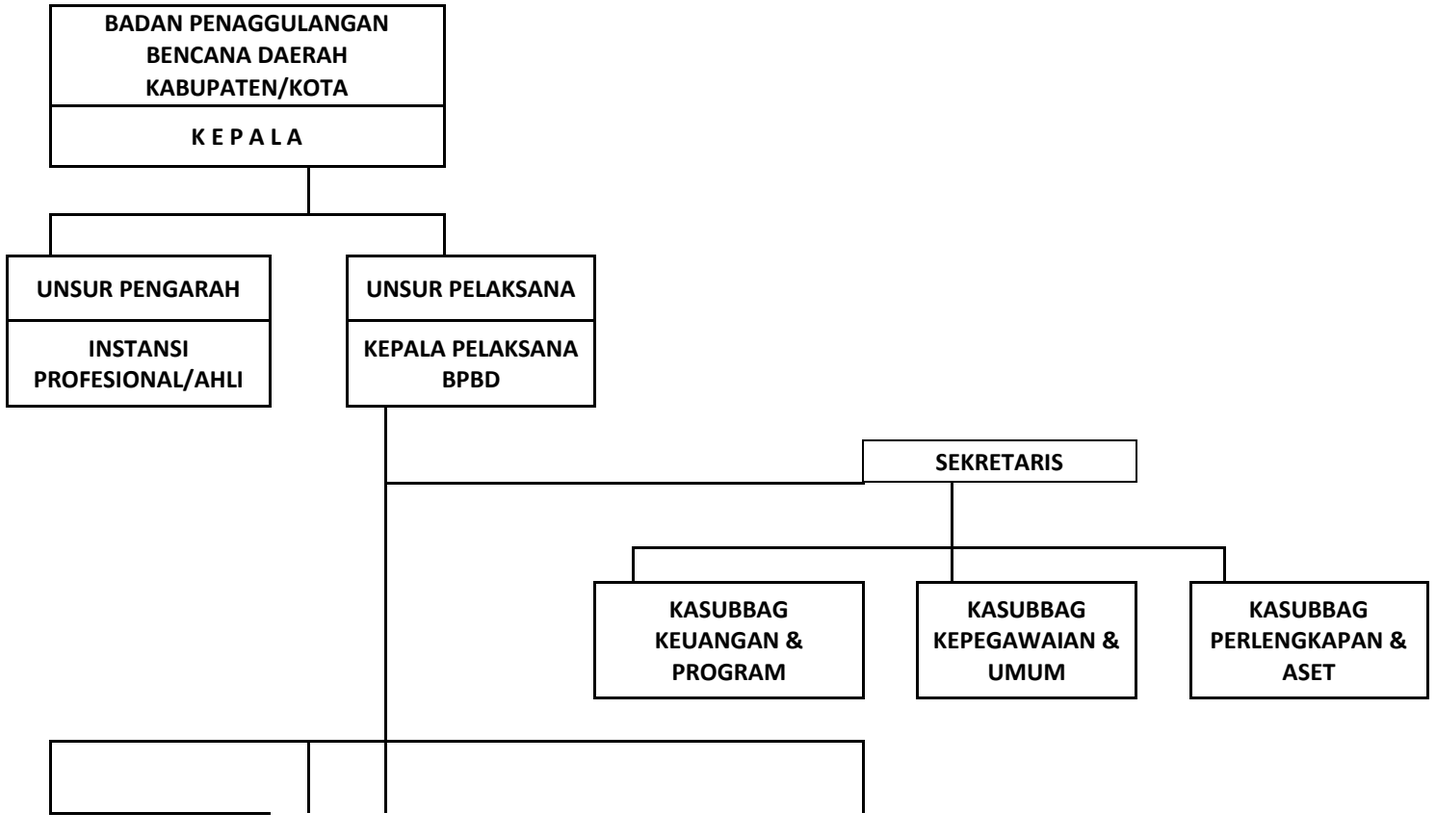
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

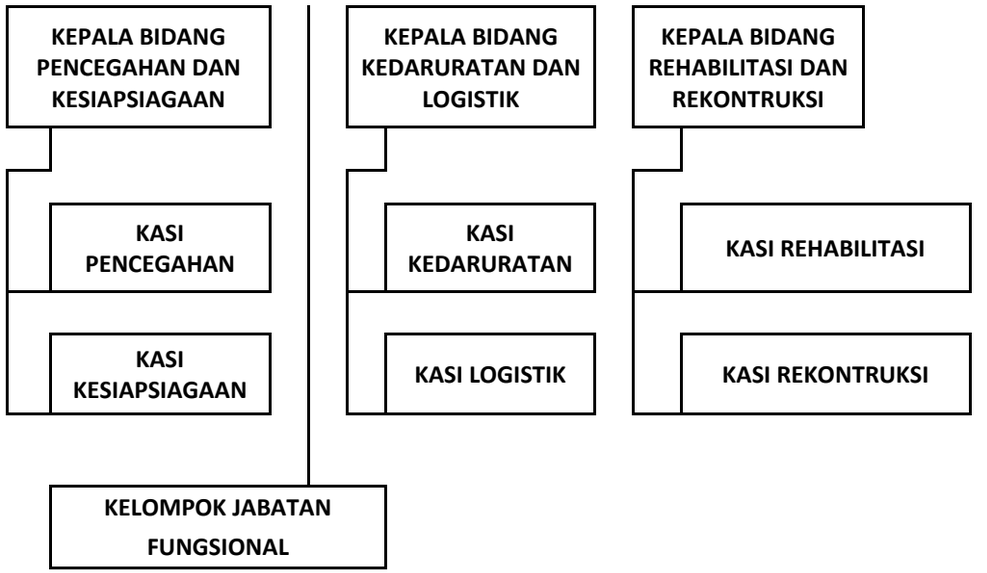
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG
(Sesuai Peraturan Daerah Kab. Sintang Nomor 3 Tahun 2019)




KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
KASI PENCEGAHAN
KASI KESIAPSIAGAAN
KASI KEDARURATAN
KASI LOGISTIK
KASI REHABILITASI
KASI REKONTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2 Sumber Daya BPBD

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 23 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 23 orang.

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

i) Golongan I	=	-	Orang
ii) Golongan II	=	7	Orang
iii) Golongan III	=	15	Orang
iv) Golongan IV	=	1	Orang

b). Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

i) S2	=	3	Orang
ii) S1	=	15	Orang
iii) D3	=	1	Orang
iv) SLTA	=	4	Orang
v) SLTP	=	-	Orang
vi) SD	=	-	Orang

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

i) DIKLATPIM II	=	-	Orang
ii) DIKLATPIM III	=	2	Orang
iii) DIKLATPIM IV	=	2	Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

i) Eselon II	=	1	Orang
ii) Eselon III	=	4	Orang
iii) Eselon IV	=	9	Orang

2) Pegawai Non Organik (Tenaga kontrak Penyediaan jasa Administrasi Kantor) dengan jumlah 25 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, BPBD Kab. Sintang masih menggunakan ex gedung Kimpraswil yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kabupaten Sintang sebagai berikut :

A. Bangunan Kantor

1) Gedung Kantor yang terdiri dari :
 a) Ruangan Kepala Badan
 b) Ruangan Sekretariat, dibagi menjadi :
 1) Ruangan Sekretaris
 2) Ruangan Kasubbag Aparatur dan Umum
 3) Ruangan Kasubbag Program dan Keuangan
 4) Ruangan Kasubbag Perlengkapan dan Aset
 c) Ruangan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang terdiri dari :
 1) Ruangan Kepala Seksi Pencegahan
 2) Ruangan Kepala Seksi Kesiapsiagaan
 d) Ruangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 1) Ruangan Kepala Seksi Kedaruratan
 2) Ruangan Kepala Seksi Logistik
2) Gedung untuk Gudang Logistik dan Peralatan
3) Gedung untuk Garasi Mobil Operasional dan Pos Jaga

B. Kendaraan yang tersedia yaitu :

1) Kendaraan Roda Dua : 13 unit

2) Kendaraan Roda Empat : 4 unit
3) Kendaraan Roda Enam : 1 unit
4) Speed Boat : 1 unit

C. Komputer, Mebelair, Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia yaitu :

1) Komputer : 9 unit
2) Printer : 28 unit
3) Note Book : 8 unit
4) Laptop : 19 unit
5) Proyektor : 1 unit
6) Infocus : 1 unit
7) Filling Kabinet : 7 unit
8) Air Conditioner (AC) : 9 unit
9) Kipas Angin : 1 unit
10) Mesin Fortable : 4 unit
11) Meja Kerja : 23 unit
12) Kursi Tamu : 2 set
13) Kursi Rapat : 15 buah
14) Kursi Pejabat : 7 unit
15) Televisi : 3 unit
16) Generating Set : 1 unit
17) Lemari Arsip Besi : 1 unit
18) Lemari Arsip Kayu : 1 unit
19) Kamera : 4 unit
20) Mesin Tebas : 1 unit

D. Anggaran/Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Sintang, bersumber dari 4 (empat) sumber dana yaitu :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk operasional kegiatan rutin.
2. Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk masa Tanggap Darurat Bencana.
3. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

4. Dana Siap Pakai yang merupakan anggaran BNPB ketika terjadi siaga atau tanggap darurat bencana.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dilihat dari sasaran/target Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Sintang anggaran Tahun 2020-2024, maka dapat digambarkan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SINTANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD dll)	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
2.	PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	PERSENTASE PENANGANAN PASCABENCANA	-	-	-	50%	50%	50%	50%	50%	25%	25%	30%	25%	25%	50%	50%	60%	50%	50%

BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan resiko bencana periode 2020 – 2024, antara lain adalah :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

 Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Program dan kegiatan yang utama dilakukan antara lain :

 a. Pemantauan dan Penyampaian Informasi Daerah Potensi Rawan Bencana Alam
 b. Pendataan dan Pemetaan Daerah Potensi Rawan Bencana Alam
 c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 d. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 e. Pengendalian Operasi dan Pengadaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 f. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 g. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

2. Penanganan Darurat

 Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam, serta penyediaan logistik untuk korban bencana alam. Program dan kegiatan yang utama dilakukan antara lain :

 a. Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Korban Bencana
 b. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 c. Posko Penanganan Darurat Bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasarannya adalah meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum yang terdampak bencana alam. Program dan kegiatan yang utama dilakukan antara lain :

a. Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong

b. Rehabiltasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan

c. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sintang mengalami dinamika naik dan turun, sebagai mana tabel berikut :

TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	19
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gotong Royong																		
Pembanguanan Saluran Drainase / Gotong royong	300.979.700,00	243.120.000,00	151.500.000,00	150.321.950,00		296.810.230,00	235.329.100,00	151.200.000,00	150.000.000,00		98,61	96,80	99,80	99,79				
Rehabilitasi/Rekontruksi Drainase (Dana Hibah)	1.185.825.000,00	228.328.900,00	-	-		918.291.100,00	228.003.900,00	-	-		77,44	99,86	-	-				
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong																		
Pembangunan Turap/talud/bronjong	135.000.700,00	480.000.000,00	521.970.000,00	-		135.000.700,00	475.075.000,00	501.981.750,00	-		100,00	98,97	96,17	-				
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																		
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	4.178.390.000,00	362.833.200,00	181.230.000,00	-		3.356.469.010,00	353.644.191,00	180.400.000,00	-		80,33	97,47	99,54	-				
pemeliharaan jembatan	135.000.490,00	300.000.000,00	-	605.509.375,00		135.000.490,00	199.895.000,00	-	604.640.000,00		100,00	66,63	-	99,86				
Rehabilitasi/Rekontruksi Jembatan (Dana Hibah)	3.339.110.000,00	728.882.500,00	-	-		2.711.803.250,00	586.503.500,00	-	-		81,21	80,47	-	-				
Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Turap / Barau																		
Pemeliharan / Rehabilitasi Turap/ Barau	2.296.675.000	305.759.850,00	-	-		2.032.244.700,00	304.769.850,00	-	-		88,49	99,68	-	-				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000,00	2.760.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		2.010.000,0000	2.760.000,00	1.914.000,00	900.000,00		100,00	########	63,80	30,00				
Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber daya air dan listrik	37.200.000,00	36.798.000,00	51.600.000,00	52.960.000,00		37.200.000,00	35.438.625,00	40.866.733,00	49.323.732,00		100,00	96,31	79,20	93,13				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	480.000,00	240.000,00	306.000,00	459.000,00		480.000,00	153.000,00	76.500,00			100,00	63,75	25,00	-				
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Komputer Lainnya	51.873.454,00	64.249.100,00	58.009.600,00	69.866.000,00		51.873.454,00	64.243.600,00	57.780.400,00	69.155.150,00		100,00	99,99	99,60	98,98				
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	9.858.750,00	20.730.750,00	15.798.750,00	19.562.250,00		8.910.000,00	20.705.750,00	15.433.750,00	19.543.500,00		90,38	99,88	97,69	99,90				
Penyediaan Komponen inslatasi listrik/Penerangan bangunan kantor	7.190.550,00	11.740.200,00	12.038.900,00	9.399.900,00		7.190.550,00	11.740.200,00	12.031.400,00	9.398.300,00		100,00	########	99,94	99,98				
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan-Perundangan	8.640.000,00	10.080.000,00	11.520.000,00	-		8.640.000,00	10.050.000,00	10.560.000,00	-		100,00	99,70	91,67	-				
Penyediaan makanan dan minuman	6.808.000,00	8.914.800,00	14.683.200,00	39.660.900,00		6.773.500,00	7.666.500,00	13.124.800,00	11.487.200,00		99,49	86,00	89,39	28,96				

TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KA

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	248.440.000,00	352.495.000,00	446.500.000,00	203.315.000,00		240.440.000,00	337.162.035,00	174.026.270,00	124.239.502,00		96,78	95,65	38,98	61,11					
Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	151.588.200,00	190.393.800,00	254.533.200,00	459.495.000,00		**151.588.200,00**	190.160.760,00	251.745.560,00	450.149.142,00		100,00	99,88	98,90	97,97					
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	8.195.050,00	12.498.550,00	8.806.050,00	7.001.050,00		8.195.050,00	12.498.550,00	4.400.000,00			100,00	########	49,97	-					
Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan	53.694.300,00	48.037.500,00	50.247.500,00	-		52.633.500,00	43.932.400,00	-	-		98,02	91,45	-	-					
Rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah	99.060.000,00	170.695.000,00	143.905.000,00	187.574.100,00		86.474.000,00	170.640.000,00	69.530.000,00	49.340.000,00		87,29	99,97	48,32	26,30					
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	63.095.000,00	52.049.000,00	41.550.000,00	20.900.000,00		57.034.000,00	44.315.000,00	17.820.100,00	6.012.500,00		90,39	85,14	42,89	28,77					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85.750.000,00	84.750.000,00	85.750.000,00	76.350.000,00		68.829.650,00	69.276.000,00	51.418.000,00	-		80,27	81,74	59,96	-					
Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	-	16.435.800,00	-	-		-	16.411.080,00	-	-		-	99,85	-	-					
Penyediaan jasa Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	8.600.000,00	7.050.000,00	8.300.000,00	14.593.000,00		8.600.000,00	7.049.100,00	2.422.800,00	-		100,00	99,99	29,19	-					
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur																			
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.435.000,00	16.875.000,00	65.309.800,00	47.050.000,00		23.435.000,00	13.470.000,00	53.600.000,00	-		100,00	79,82	82,07	-					
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.750.000,00	-	-		6.000.000,00	6.742.000,00	3.692.000,00	-		100,00	99,88	-	-					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	25.000.000,00	42.061.700,00	8.250.000,00		-	24.890.000,00	-			#VALUE!	99,56	-	-					
Pengadaan Melebur	-	38.175.000,00	14.500.000,00	46.415.000,00		-	31.370.000,00	14.390.000,00			#VALUE!	82,17	99,24	-					
Pembangunan Pagar Kantor	-	27.440.000,00	-	-		-	27.356.000,00	-			#VALUE!	99,69	-	-					
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	9.200.000,00	14.501.650,00	16.900.000,00	138.117.040,00		9.200.000,00	12.265.000,00	-			100,00	84,58	-	-					
Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Primer	13.250.000,00	17.800.000,00	18.550.000,00	18.550.000,00		13.250.000,00	17.722.000,00	4.535.000,00			100,00	99,56	24,45	-					
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kantor	-	70.000.000,00	-	-		-	69.963.000,00	-			-	99,95	-	-					
Penataan halaman Kantor	-	425.596.200,00	-	-		-	424.826.000,00	-			-	99,82	-	-					
Pengadaan Pemasangan Listrik	-	7.392.600,00	-	-		-	7.246.690,00	-			-	98,03	-	-					
Pembangunan Garasi Kendaraan Operasional	-	153.500.000,00	-	-		-	153.274.880,00	-			-	99,85	-	-					
Pengadaan Peralatan Studio dan Komonikasi	11.450.000,00	-	-	-		11.090.000,00	-	-			96,86	-	-	-					
Program peningkatan disiplin aparatur																			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	14.490.000,00	15.870.000,00	67.110.000,00	45.000.000,00		13.800.000,00	15.847.000,00	60.150.000,00	40.500.000,00		95,24	99,86	89,63	90,00					

Program peningkatan kapasits sumber daya aparatur																			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	166.560.000,00	180.530.000,00	283.215.000,00	-		110.474.000,00	119.322.800,000	100.944.300,00			66,33	66,10	35,64	-					
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	52.265.000,00	-	46.700.000,00	-		49.881.000,00	-	-			95,44	-	-	-					
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.987.180,00	3.917.000,00	3.942.000,00	3.957.000,00		3.987.180,00	3.857.000,00	3.942.000,00	3.957.000,00		100,00	98,47	100,00	100,00					
Penyusunan Laporan Akutabilitas kinerja instansin pemerintah LAKIP)	-	-	-	3.711.250,00		-	-	-	3.711.000,00		-	-	-	99,99					
Penyusunan rencana kerja perangkat Daerah	-	-	-	3.741.250,00		-	-	-	3.741.250,00		-	-	-	100,00					
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)	-	-	-	5.459.250,00		-	-	-	-		-	-	-	-					
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.987.180,00	3.987.180,00	3.942.000,00	3.957.000,00		3.987.180,00	3.987.180,00	3.942.000,00	3.957.000,00		100,00	########	100,00	100,00					
Program pencegahan dini dan pnanggulangan korban bencana alam						-	-	-	-										
Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi Bencan alam	80.283.000,00	88.126.500,00	114.200.000,00	80.590.000,00		76.679.000,00	86.998.700,00	113.679.850,00	70.952.500,00		95,51	98,72	99,54	88,04					
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara	58.570.000,00	50.670.000,00	57.820.000,00	95.550.000,00		46.365.000,00	50.415.000,00	57.730.000,00	92.223.000,00		79,16	99,50	99,84	96,52					
Kajian Kebutuhan Pasca Bancana (Jitu PB)	40.000.925,00	56.523.000,00	35.773.000,00			35.309.150,00	50.721.800,00	29.250.200,00			88,27	89,74	81,77	-					
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Non Alam																			
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19	-	-	-	1.110.341.100,00		-	-	-	691.415.083,00		-	-	-	62,27					
Program Pengendalian Kebakaran Hutan																			
Pengadaan alat Pemadam Kebakaran Hutan	-	-	-	64.000.000,00		-	-	-	9.900.000,00		-	-	-	15,47					
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan																			
Simulasi mobilisasi berbagai Tingkatan	-	-	-	249.998.000,00		-	-	-	-		-	-	-	-					
Penyebarluasan data dan informasi Hotspot	-	-	-	312.550.000,00		-	-	-	-		-	-	-	-					
Sosialisasi dan/atau Penyuluhan kebakaran Hutan dan Lahan melaui berbagai ragam metode	-	-	-	296.719.000,00		-	-	-	20.105.000,00		-	-	-	6,78					

Mapping Aset Dana Hibah Rehabilitas/Rekontruksi Tahun 2017	-	-	-	67.000.000,00		-	-	-	66.839.000,00		-	-	-	99,76				
Patroli Pencegahan pengendalian Kebakaran Hutran dan Lahan	-	-	-	394.035.000,00		-	-	-	38.820.000,00		-	-	-	9,85				
Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	666.736.350,00		-	-	-	433.000.000,00		-	-	-	64,94				
Indentifikasi/Penilaian Kerusakan Daerah Pasca Bencana	90.000.920,00	109.243.000,00	115.373.500,00	85.025.500,00		90.000.920,00	108.998.000,00	65.120.250,00	47.113.982,00		100,00	99,78	56,44	55,41				
Apel Siaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	-	17.465.000,00	24.539.100,00		-	-	13.035.000,00	19.385.100,00				74,63	79,00				
Perencanaan Penyelenggaraan dan penyelenggaraan penanggulangan	-	-	2.284.138.350,00	-		-	-	159.720.000,00	-				6,99					
Pendataan dan Pemetaan Daerah Potensi Rawan Bencana	84.558.000,00	72.654.700,00	77.768.000,00	89.233.000,00		70.493.000,00	71.819.700,00	46.728.000,00	36.408.000,00		83,37	98,85	60,09	40,80				
Posko Penanganan darurat atau Tanggap Darurat Bencana	111.693.000,00	153.836.850,00	189.454.000,00	400.000.000,00		93.370.000,00	96.036.850,00	55.022.000,00			83,60	62,43	29,04	-				
Posko Penanganan Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap	-	-	-	172.835.000,00		-	-	-	120.909.200,00		-	-	-	69,96				
Penanganan/Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang Tahun 2018	-	1.495.612.400,00	-	-		-	382.670.600,00	-	-		-	25,59	-	-				
JUMLAH	**13.183.194.399,00**	**6.772.843.030,00**	**5.515.470.550,00**	**6.353.327.365,00**		11.039.812.814,00	5.207.223.341,00	2.342.212.663,00	3.247.126.141,00									

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang

Penanggulangan Bencana merupaka isu internasional yang sejalan dengan pengelolaan isu lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan hidup dang penanggulangan bencana. menjadi perhatian banyak kalangan terutama saat kondisi darurat. Sementara itu paradigma yang dianut dan dijadikan pengarusutamaan adalah pengurangan resiko bencana.

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana yang terjadi pada Kabupaten Sintang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalm menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penanggulangan bencana adalah perlunya menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.

1. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang adalah :

a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sintang sangat tinggi terutama bencana alam banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat dalam penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah.
c. Belum tersedianya regulasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana.
d. Penanggulangan belum menjadi prioritas utama, meski pun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan.

Paradigma pengurangan resiko bencana belum menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadinya bencana.

e. Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Sintang sangat terbatas, kompentensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas.
f. Penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan persuasive.
g. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata rapi dan tertib, adanya aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian dan kelengkapan suplly data dari pemerintah.
h. Partisipasi masyarakat masih belum ada standarisasi terutama untuk relawan.
i. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.

1. Peluang.

Peran BPBD Kabupaten Sintang dalam penanggulangan bencana adalah sebagai pelaksana, koordinasi dan komando. Berdasarkan hal tersebut maka peluang BPBD Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Sintang berperan memberikan perlindungan kepada masyarakat memalui upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana baik pra, saat mau pun pasca bencana.

b. BPBD Kabupaten Sintang berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait penanggulangan bencana.
c. Fungsi komando melekat kepada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *Incider Commander,* BPBD memberikan komando,

 untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan secara bersamaan Instansi teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana prasarana penting dan vital dengan segera.
d. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD terkait pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masyarakat dan dunia usaha di daerah Kabupaten Sintang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Sintang

Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan proses untuk selalu menempatkan organisasi dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan membantu organisasi untuk berada pada posisi yang paling optimal, juga terarah dan terkendali. Analisa lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal dan internal dan mengelompokkan kondisi lingkungan eksternal dan internal berdasarkan empat kategori, yaitu: Kekuatan (*strength),* Kelemahan *(weakness),* Peluang *(opportunity),* dan Ancaman (*Threat).*

Lingkungan Internal: Kekuatan *(Strength)*

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kekuatan utama BPBD untuk mendukung visi dan misi Bupati ke depan adalah :

1. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
2. Adanya restrukturisasi organisasi BPBD Kabupaten Sintang yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrisasi.
3. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota.
4. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/ media).
5. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional.

Lingkungan internal: Kelemahan *(weakness).*

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BPBD untuk mencapai visi dan misi Bupati ke depan adalah:

1. Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja.
2. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana.
3. Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif) terutama pada tahapan penanganan darurat.
4. Masih diperlukan penyempurnaan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan upaya penanggulangan bencana.
5. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana.
6. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi.
7. Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana.

Lingkungan eksternal : Peluang (*opportunity*)

Faktor-faktor eksternal yang berperan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh BPBD guna mencapai visi dan misi Bupati ke depan adalah:

1. Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan
3. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka *corporate sosial responsibility* dalam upaya penanggulangan bencana.

4. Besarnya potensi kerjasama penanggulanan bencana dengan pihak
 internasional.
5. Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam kerangka program prioritas nasional.
6. Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi
 Kebencanaan.

Lingkungan eksternal: Ancaman *(Threat)*

Faktor-faktor eksternal yang berperan sebagai ancaman yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BPBD guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam.
2. Masalah perekonomian dan finansial global yang kadang-kadang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana.
4. Belum adanya regulasi pemerintah daerah guna mendukung secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, seringkali menjadi ancaman dalam penanganan darurat bencana.

Dari isu-isu strategis dan analisa-analisa yang disampaikan di atas, maka dapat disampaikan permasalahan dan penentuan prioritas BPBD Kabupaten Sintang dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Sumber daya aparatur yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi	Sumber daya aparatur yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi	kurangnya kemauan untuk memahami tugas pokok dan fungsi
2.	Belum tersediannya regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab. Sintang	Kurang optimalnya penyampaian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan	kurangnya ketersediaan dana/anggaran
3.	Masih terbatasnya anggaran khususnya untuk pencegahan dan pemulihan pasca bencana	Belum optimalnya upaya-upaya pencegahan guna mengurangi resiko bencana	kurangnya ketersediaan dana/anggaran
4.	Masih terbatasnya sarana prasana penanggulangan bencana	Belum tersedianya regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Kab. Sintang	masih kurang optimalnya pemerintah daerah mendukung penanggulangan bencana
5.		Masih terbatasnya anggaran khususnya untuk pencegahan dan pemulihan pasca bencana	kurangnya ketersediaan dana/anggaran
6.		Masih terbatasnya sarana prasana penanggulangan bencana	kurangnya ketersediaan dana/anggaran
7.		Terbatasnya ketersediaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	kurangnya ketersediaan dana/anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan RPJPN, RPJPD, dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2025-2029 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN".

Adapun peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program penanggulangan bencana. Dalam program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.

Berdasarkan identifikasi permasalahan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Sintang :

1. Faktor Penghambat

 a. Sumber Daya Aparatur dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) yang baru dibentuk pada Tahun 2020 masih kurang terlatih dalam respon penanganan darurat bencana.

 b. Belum adanya SOP tentang penanganan bencana, sehingga langkah-langkah yang diambil masih kurang terkoordinir dengan baik.

c. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sehingga BPBD Kab. Sintang masih mengacu pada Peraturan-Peraturan Kepala BNPB yang ruang lingkupnya terlalu luas dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi Wilayah Kabupaten Sintang.

d. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana sebagai acuan penentuan daerah-daerah sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

e. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sintang.

f. Dukungan dana untuk penanganan pasca bencana masih kurang dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum mau pun rumah tinggal yang terdampak bencana.

g. Adanya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini tidak bisa dilaksanakan.

h. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.

2. Faktor Pendorong

a. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
b. Adanya restrukturisasi organisasi BPBD Kabupaten Sintang yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrisasi.
c. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota.

d. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/ media).
e. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kemeterian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihnya sarana dan prasarana, sosial ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Sintang :

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Aparatur dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) yang baru dibentuk pada Tahun 2020 masih kurang terlatih dalam respon penanganan darurat bencana.

b. Belum adanya SOP tentang penanganan bencana, sehingga langkah-langkah yang diambil masih kurang terkoordinir dengan baik.

c. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sehingga BPBD Kab. Sintang masih mengacu pada Peraturan-Peraturan Kepala BNPB yang ruang lingkupnya terlalu luas dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi Wilayah Kabupaten Sintang.

d. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana sebagai acuan penentuan daerah-daerah sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

e. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sintang.

f. Dukungan dana untuk penanganan pasca bencana masih kurang dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum mau pun rumah tinggal yang terdampak bencana.

g. Adanya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini tidak bisa dilaksanakan.

h. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.

2. Faktor Pendorong

a. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
b. Adanya restrukturisasi organisasi BPBD Kabupaten Sintang yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrisasi.
c. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota.
d. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/ media).
e. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017, tentang penataan ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman untuk penyusun RPJPD, RPJMD, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk insvestasi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Sintang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, aspirasi masyrakat, keseimbangan perkembangan kawasan/ Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan, dampak pemanasan global, pengembangan potensi perkebunan dan pariwisata, pemanfaatan ruang kota, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisifikasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus di tingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat di arahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang di butuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial di rumuskan dalam RTRW.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Sintang :

1. Faktor Penghambat

 a. Sumber Daya Aparatur dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) yang baru dibentuk pada Tahun 2020 masih kurang terlatih dalam respon penanganan darurat bencana.

 b. Belum adanya SOP tentang penanganan bencana, sehingga langkah-langkah yang diambil masih kurang terkoordinir dengan baik.

 c. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sehingga BPBD Kab. Sintang masih mengacu pada Peraturan-Peraturan Kepala BNPB yang ruang lingkupnya terlalu luas dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi Wilayah Kabupaten Sintang.

 d. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana sebagai acuan penentuan daerah-daerah sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

 e. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sintang.

f. Dukungan dana untuk penanganan pasca bencana masih kurang dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum mau pun rumah tinggal yang terdampak bencana.

g. Adanya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini tidak bisa dilaksanakan.

h. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.

2. Faktor Pendorong

1. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
2. Adanya restrukturisasi organisasi BPBD Kabupaten Sintang yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrisasi.
3. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota.
4. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/ media).
5. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Sintang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan

tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanggulangan bencana adalah dengan meningkatkan koordinasi antar pemerintah, badan usaha/lembaga terkait, masyarakat dan media.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan penanggulangan Benacna di Jawa Tengah adalah :

a. Sumber Daya Aparatur dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) yang baru dibentuk pada Tahun 2020 masih kurang terlatih dalam respon penanganan darurat bencana.

b. Belum adanya SOP tentang penanganan bencana, sehingga langkah-langkah yang diambil masih kurang terkoordinir dengan baik.

c. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sehingga BPBD Kab. Sintang masih mengacu pada Peraturan-Peraturan Kepala BNPB yang ruang lingkupnya terlalu luas dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi Wilayah Kabupaten Sintang.

d. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana sebagai acuan penentuan daerah-daerah sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

e. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sintang.

f. Dukungan dana untuk penanganan pasca bencana masih kurang dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum mau pun rumah tinggal yang terdampak bencana.

g. Adanya rasionalisasi/refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini tidak bisa dilaksanakan.

h. Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menyikapi rawan bencana masih rendah.

b. Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian/Lembaga

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi dan misi Kabupaten 2025-2029, Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. **Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana daerah.**
2. **Meningkatnya Mitigasi resiko bencana**

d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2009 – 2029 kawasan rencana bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Kemungkinan bencana alam yang akan timbul disuatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspek geologi, seperti banjir (terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah), longsor/gerakan tanah, kekeringan dan lainnya. Pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi diwilayah tersebut dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro.

Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan

yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Sintang dalam kajian RTRW Kabupaten meliputi 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana, yaitu :

a) Banjir;

Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami

genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai

dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

b) Tanah Longsor;

Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan.

c) Kebakaran hutan dan lahan;

Ancaman pada musim kemarau tersebut yang diperparah dampak

perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Sintang.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan

Kabupaten Sintang menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana perlu di antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun.

Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tamping dan daya

dukung lahan

e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Isu-isu strategis meliputi isu-isu strategis nasional dan global yang membutuhkan sinergis antara BNPB, Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dari isu-isu strategis nasional, terdapat isu-isu strategis internal BPBD Kabupaten Sintang yaitu :

1. Perlunya pengembangan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana harus mengikuti perkembangan teknologi.
2. Perlu dioptimalkannya penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian literasi dari kebencanaan
3. Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana
4. Masih perlu dukungan anggaran yang memadai, khususnya tahapan pencegahan dan pemulihan pasca bencana.
5. Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi resiko bencana.
6. Masih terbatasnya sarana prasana dalam penanggulangan bencana
7. Meningkatnya frekuensi bencana alam dan bencana non alam yang sekarang sedang dihadapi yaitu Pandemi Covid-19, sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan perlu dirancang untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana tersebut.
8. Belum adanya regulasi dari pemerintah daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

9. Belum tersedianya regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sintang
10. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan beragam sehingga mengarah pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam pada tindakan-tindakan melawan hukum atau anarkis.
11. Adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif yang pada gilirannya dapat merusak moralitas generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors).

Adapun Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN"

Sedangkan Misi Kabupaten Sintang yang sesuai Untuk Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. Misi 4

Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau.

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, dengan mempertimbangkan tugas, pokok dan fungsi, kewenangan, maka untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tujuannya adalah :

1. **Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana.**

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Adapun Sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. **Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana daerah.**
2. **Meningkatnya Mitigasi resiko bencana**

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan Rencana Strategis Revisi Badan Penanggulangan Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. **Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana dalam penanganan darurat bencana alam dan non alam.**
2. **Persentase kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja TujuanPada tahun ke -					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana		indeks ketahanan daerah	nilai	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79
		meningkatnya kesiapsiagaan bencana daerah	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana dalam penanganan darurat bencana alam dan non alam	waktu	72 jam	72 jam	72 jam	72 jam	72 jam	72 jam	72 jam
		meningkatnya mitigasi resiko bencana	Persentase kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana	persen	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan Strategi dan arah kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN"**
MISI 4	**Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana	meningkatnya kesiapsiagaan bencana daerah	Peningkatan upaya Kesiapsiagaan terhadap bencana terutama Masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana	1.Meningkatkan metode upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Meningkatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	meningkatnya mitigasi resiko bencana	Peningkatan Upaya Mitigasi terhadap resiko bencana terutama kesadaran masyarakat terhadap bencana	Meningkatkan metode upaya pencegahan terhadap resiko bencana

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Renstra SKPD merupakan bagian atau penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Indikator kinerja sasaran merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan. Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif sebagai berikut **:**

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						target	RP	target	RP	target	RP	target	RP	target	RP	target	RP	target	RP		
1	2	3 4 5 6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24
Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana	meningkatnya kesiapsiagaan bencana daerah		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	35%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		65%			
				PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	100%	100%	**679.700.852**	100%	**689.411.560**	100%	**689.411.560**	100%	**689.411.560**	100%	**689.411.560**	100%	**689.411.560**	100%	**689.411.560**	BPBD	Kabupaten Sintang
				PERSENTASE PENANGANAN PASCABENCANA	25%	25%		30%		35%		40%		45%		50%		50%			
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			**1 dokumen**	**74.999.960**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**BPBD**	**Kabupaten Sintang**
			1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Output : Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana		1 dokumen	74.999.960	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Terlaksananya kajian kebutuhan pasca bencana																	
	meningkatnya mitigasi resiko bencana		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**199.770.020**		**209.770.000**		**209.770.000**		**209.770.000**		**209.770.000**		**209.770.000**		**209.770.000**		
			1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah masyarakat yang dilatih untuk pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota		60 orang	100.000.020	60 orang	110.000.000	60 orang	110.000.000	60 orang	110.000.000	60 orang	110.000.000	60 orang	110.000.000	60 orang	110.000.000	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Terlaksananya kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota																	
			2. Gladi Kesiapsiagaan Tehadap Bencana kab/Kota	Output : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan eberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	50 Orang	99.770.000	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (perjenis ancaman) kab/Kota																	
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				**159.921.522**		**159.641.560**		**159.641.560**		**159.641.560**		**159.641.560**		**159.641.560**		**159.641.560**		
			1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah dokumen Penanggulangan Darurat Bencana		100%	99.921.745	100%	99.988.300	100%	99.988.300	100%	99.988.300	100%	99.988.300	100%	99.988.300	100%	99.988.300	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Terlaksananya penanganan bencana dengan cepat dan tepat																	
			2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah logistik penyelamatan korban bencana		100%	59.999.777	100%	59.653.260	100%	59.653.260	100%	59.653.260	100%	59.653.260	100%	59.653.260	100%	59.653.260	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten																	
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**245.009.350**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		
			1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Output : Jumlah data dan pembuatan peta rawan bencana Kabupaten/Kota		1 dokumen, 1 peta	160.009.400	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	1 dokumen, 1 peta	160.000.000	BPBD	Kabupaten Sintang
				Outcome : Tersedianya data dan peta rawan bencana kabupaten/kota																	

						2.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah dampak bencana infrastruktur, Fasilitas Umum, Rumah Tinggal yang diidentifikasi		100%	84.999.950	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Tersedianya data/dokumen dampak dari bencana																							
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.167.852.302**		**3.267.479.230**		**3.267.479.230**		**3.267.479.230**		**3.267.479.230**		**3.267.479.230**		**889.294.580**								
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**6.253.500**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**34.253.500**								
						1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		6 dokumen	6.253.500	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.000.000	30 dokumen	34.253.500	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah																							
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**75.164.690**		**76.164.690**		**76.164.690**		**76.164.690**		**76.164.690**		**76.164.690**		**76.164.690**								
						1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah pembayaran pajak, perizinan, pemeliharaan speedboat, jumlah servis kendaraan roda 4		30 unit kendaraan	75.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	30 unit kendaraan	76.164.690	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan																							
							Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah				**2.371.663.472**		**2.456.705.190**		**2.456.705.190**		**2.456.705.190**		**2.456.705.190**		**2.456.705.190**										
						1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun		26 orang	2.363.612.572	26 orang	2.448.552.290	26 orang	2.448.552.290	26 orang	2.448.552.290	26 orang	2.448.552.290	26 orang	2.448.552.290	26 orang	2.448.552.290	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dalam 1 tahun																							
						2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun		1 dokumen	4.055.700	1 dokumen	4.095.200	1 dokumen	4.095.200	1 dokumen	4.095.200	1 dokumen	4.095.200	1 dokumen	4.095.200	4.095.200	4.095.200	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun																							
						3.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	3.995.200	1 dokumen	4.057.700	1 dokumen	4.057.700	1 dokumen	4.057.700	1 dokumen	4.057.700	1 dokumen	4.057.700	4.057.700	4.057.700	BPBD	Kabupaten Sintang						
								Outcome : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran																							

							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**329.587.540**		**351.339.750**		**351.339.750**		**351.339.750**		**351.339.750**		**351.339.750**		**402.606.790**								
						1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		11 buah	9.418.090	11 buah	10.000.000	11 buah	10.000.000	11 buah	10.000.000	11 buah	10.000.000	11 buah	10.000.000	11 buah	10.000.000	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																						
						2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 jenis	17.330.170	2 jenis	11.312.290	2 jenis	11.312.290	2 jenis	11.312.290	2 jenis	11.312.290	2 jenis	11.312.290	2 jenis	62.579.330	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor																						
						3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		2 jenis	73.741.880	2 jenis	82.915.880	2 jenis	82.915.880	2 jenis	82.915.880	2 jenis	82.915.880	2 jenis	82.915.880	10 jenis	82.915.880	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya bahan logistik kantor																						
						4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		3 jenis	20.805.400	3 jenis	23.145.980	3 jenis	23.145.980	3 jenis	23.145.980	3 jenis	23.145.980	3 jenis	23.145.980	15 jenis	23.145.980	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan																						
						5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan		2 jenis	208.292.000	2 jenis	223.965.600	2 jenis	223.965.600	2 jenis	223.965.600	2 jenis	223.965.600	2 jenis	223.965.600	10 jenis	223.965.600	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi																						
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**355.917.600**		**349.473.600**		**349.473.600**		**349.473.600**		**349.473.600**		**349.473.600**		**349.473.600**								
						1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ouput : Jumlah Materai yang disediakan		1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.300.000	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya Materai																						
						2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang disediakan		12 bulan	63.600.000	12 bulan	57.156.000	12 bulan	57.156.000	12 bulan	57.156.000	12 bulan	57.156.000	12 bulan	57.156.000	12 bulan	57.156.000	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya jasa komunikasi dan listrik																						
						3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan		16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	16 orang	289.017.600	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Tersedianya Tenaga Kontrak Kantor																						
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**29.265.500**		**26.796.000**		**26.796.000**		**26.796.000**		**26.796.000**		**26.796.000**		**26.796.000**								
						1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah laptop, komputer dan printer yang dipelihara		3 jenis	20.075.000	3 jenis	18.744.000	3 jenis	18.744.000	3 jenis	18.744.000	3 jenis	18.744.000	3 jenis	18.744.000	3 jenis	18.744.000	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Terpeliharanya laptop, komputer dan printer																						
						2.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah AC Kantor yang dipelihara		11 unit	9.190.500	11 unit	8.052.000	11 unit	8.052.000	11 unit	8.052.000	11 unit	8.052.000	11 unit	8.052.000	11 unit	8.052.000	BPBD	Kabupaten Sintang					
								Outcome : Terpeliharanya AC kantor																						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhir periode masa jabatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Sasaran Strategis yaitu :

1. **Meningkatnya kesiapsiagaan bencana daerah.**
2. **Meningkatnya mitigasi resiko bencana.**

Ada pun tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. **Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana.**

Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu :

1. **Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.**
2. **Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana.**
3. **Persentase Penanganan Pascabencana.**

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Nomor	Indikator	Data Capaian Tahun awal perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERSENTASE CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
2.	PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	PERSENTASE PENANGANAN PASCABENCANA	25%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama dalam Menciptakan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan di Kabupaten Sintang guna terwujudnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumberdaya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana di Kabupaten Sintang.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh dukungan yang kuat oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, serta kerjasama dengan *stakeholders.* Disamping itu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dari seluruh jajaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan sehingga hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang.

Pada akhirnya, semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi langkah awal dalam proses penyelenggaraan penanganan bencana daerah di Kabupaten Sintang serta diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada

akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir Tahun 2029 .

Sintang, 2025.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sintang,

ABDUL SYUFRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 199803 1 006